



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sutikno Bin Biran
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/21 Maret 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kumpai Batu Bawah RT 006 Kec. Arut Selatan
Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sutikno Bin Biran ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa Sutikno Bin Biran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sriono als Nono Anak Dari Yusran
2. Tempat lahir : Petarikan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl Desa Petarikan RT 002 RW 002 Kec. Belantikan
Raya Kab. Lamandau Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sriono als Nono Anak Dari Yusran ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa Sriono als Nono Anak Dari Yusran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kardian als Dian Bin Salman
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Samari RT 018 RW 005 Kel. Madurejo Kec. Arut
Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kardian als Dian Bin Salman ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa Kardian als Dian Bin Salman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang, S.H. Penasihat Hukum beralamat di Griya Bukti Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 28/Pen.Pid/2020/PN Ngb tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutikno Bin Biran, Terdakwa Sriono Als Nono Anak Dari Yusran, Terdakwa Kardian Als Dian Bin Salman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutikno Bin Biran, Terdakwa Sriono Als Nono Anak Dari Yusran, Terdakwa Kardian Als Dian Bin Salman, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun Penjara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda masing-masing Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih / netto 10.62 gram (disisihkan : 1 bungkus plastic cetik yang berisi sabu dengan berat bersih 0.12 gram untuk uji lab , Sisa BB Sabu dalam perkara ini yaitu dengan total berat bersih 10.50 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merah merek Marlboro;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna Coklat merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.
 - 1 (satu) buah kunci beserta STNK Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SUTIKNO BIN BIRAN, Terdakwa II SRIONO ALS NONO ANAK DARI YUSRAN, Terdakwa III KARDIAN ALS DIAN BIN SALMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut: yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Sekira Pukul 09.00 WIB di Rumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran di Desa Kumpai Batu Bawah RT 006 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman datang dan diajak oleh Terdakwa I Sutikno Bin Biran untuk mencari sabu ke Pontianak, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran menyuruh Terdakwa III Kardian Als Dian untuk mencari mobil sewaan untuk berangkat mencari sabu, setelahnya datang Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran kerumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran, dan Terdakwa I Sutikno Bin Biran bercerita kepada Terdakwa II Sriono als Nono anak sari Yusran akan mencari sabu ke Pontianak, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II Sriono Als Nono ingin ikut bersama mencari sabu di Pontianak;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman sampai di Pontianak dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS dan langsung menuju Beting, disebuah rumah seseorang yang tidak dikenal namanya, yang sebelumnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran mendapat informasi dari Sdr. Roni (DPO) ditempat tersebut ada menjual sabu, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran mengumpulkan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa II

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriono Als Nono anak dari Yusran mengumpulkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan total uang terkumpul sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan membeli sabu selanjutnya oleh penjual sabu diberi 5 (lima) bungkus sabu, setelahnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman menerima sabu, langsung menuju pulang namun sebelum sampai di perbatasan Kalimantan Tengah, para terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam mobil dipinggir jalan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS yang digunakan Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau dan saat digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus sabu milik Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman, dengan rincian 4 bungkus plastic Klip (cetik) sabu di Kotak rokok gudang garam yang berada di dalam Dashboard tepatnya di bawah Blower Air Conditioner mobil dan 1 (satu) bungkus plastik klip (cetik) di Kantong Kursi jok samping sebelah supir di kursi yang diduduki oleh Terdakwa II Sriono als Nono Anak dari yusran, selanjutnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman dibawa ke Polres Lamandau;

Bahwa Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih / netto 10.62 gram (disisihkan : 1 bungkus plastic cetik yang berisi sabu dengan berat bersih 0.12 gram untuk uji lab , Sisa BB Sabu dalam perkara ini yaitu dengan total berat bersih 10.50 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merah merek Marlboro;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna Coklat merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.
- 1 (satu) buah kunci beserta STNK Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.

Bahwa Terdakwa I Sutikno Bin Biran berperan untuk membiayai segala keperluan untuk pembelian Sabu bersama dengan Terdakwa II Srono Als Nono Anak dari Yusran, kemudian peran Terdakwa II Srono Als Nono Anak dari Yusran adalah ikut membiayai pembelian sabu, dan peran dari Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman adalah mencari mobil sewaan dan menjadi sopir dalam perjalanan membeli sabu;

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 225/LHP/VI/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/793/V/Res.4.2./2020/ResNarkoba Tanggal 30 Mei 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/60/V/Res. 4.2./2020/SPKT terlaporan. Sutikno Bin Biran, Srono Als Nono Anak dari Yusran, Kardian Als Dian Bin Salman berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2980 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Srono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SUTIKNO BIN BIRAN, Terdakwa II SRIONO ALS NONO ANAK DARI YUSRAN, Terdakwa III KARDIAN ALS DIAN BIN SALMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut: yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS yang digunakan Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau dan saat digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus sabu milik Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman, dengan rincian 4 bungkus plastic klip (cetik) sabu di Kotak rokok gudang garam yang berada di dalam Dashboard tepatnya di bawah Blower Air Conditioner mobil dan 1 (satu) bungkus plastik klip (cetik) di Kantong Kursi jok samping sebelah supir di kursi yang diduduki oleh Terdakwa II Sriono als Nono Anak dari yusran, selanjutnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman dibawa ke Polres Lamandau;

Bahwa Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih / netto 10.62 gram (disisihkan : 1 bungkus plastic cetik yang berisi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih 0.12 gram untuk uji lab , Sisa BB Sabu dalam perkara ini yaitu dengan total berat bersih 10.50 gram);

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merah merek Marlboro;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna Coklat merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.
- 1 (satu) buah kunci beserta STNK Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.

Bahwa Terdakwa I Sutikno Bin Biran berperan untuk membiayai segala keperluan untuk pembelian Sabu bersama dengan Terdakwa II Sriono Als Nono Anak dari Yusran, kemudian peran Terdakwa II Sriono Als Nono Anak dari Yusran adalah ikut membiayai pembelian sabu, dan peran dari Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman adalah mencari mobil sewaan dan menjadi sopir dalam perjalanan membeli sabu;

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 225/LHP/VI/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/793/V/Res.4.2./2020/ResNarkoba Tanggal 30 Mei 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/60/V/Res. 4.2./2020/SPKT terlaporan. Sutikno Bin Biran, Sriono Als Nono Anak dari Yusran, Kardian Als Dian Bin Salman berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2980 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman dalam melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap tiga orang terdakwa yang bernama Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono Anak Dari Yusran dan Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut Saksi tangkap dan diamankan bersama rekan Saksi Brigadir Polisi Decky Seventriadi dan rekan-rekan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa tersebut digeledah, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam mobil yang Para Terdakwa kendarai, dimana 4 (empat) bungkus plastik klip cetik di Kotak Rokok Gudang Garam di dalam dashboard lebih tepatnya di bawah blower air conditioner (AC) dimana setelah Para Terdakwa diinterogasi kemudian Saudara Sriono mengakui memiliki narkotika jenis shabu tersebut, dan 1 (satu) bungkus plastik klip cetik di temukan di sela-sela kantong kursi jok samping sebelah supir yang diduduki oleh Saudara Sutikno dan setelah Para Terdakwa diinterogasi kemudian Saudara Sutikno mengakui memiliki narkotika jenis shabu tersebut, selain itu juga ditemukan pipet kaca dan alat hisap di kap mesin mobil yang Para Terdakwa kendarai;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut setelah ditimbang di Pegadaian Unit Lamandau total beratnya 10,62 gram;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang di daerah Beting Pontianak, Kalimantan Barat dengan cara pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Sekira Pukul 09.00 WIB di Rumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran di Desa Kumpai Batu Bawah RT 006

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman datang dan diajak oleh Terdakwa I Sutikno Bin Biran untuk mencari sabu ke Pontianak, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran menyuruh Terdakwa III Kardian Als Dian untuk mencari mobil sewaan untuk berangkat mencari sabu, setelahnya datang Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran kerumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran, dan Terdakwa I Sutikno Bin Biran bercerita kepada Terdakwa II Sriono als Nono anak sari Yusran akan mencari sabu ke Pontianak, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II Sriono Als Nono ingin ikut bersama mencari sabu di Pontianak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman sampai di Pontianak dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS dan langsung menuju Beting, disebuah rumah seseorang yang tidak dikenal namanya, yang sebelumnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran mendapat informasi dari Sdr. Roni (DPO) ditempat tersebut ada menjual sabu, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran mengumpulkan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran mengumpulkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan total uang terkumpul sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan membeli sabu selanjutnya oleh penjual sabu diberi 5 (lima) bungkus sabu, setelahnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman menerima sabu, langsung menuju pulang namun sebelum sampai di perbatasan Kalimantan Tengah, para terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam mobil dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS yang digunakan Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa I Sutikno Bin Biran berperan untuk membiayai segala keperluan untuk pembelian Sabu bersama dengan Terdakwa II Sriono Als Nono Anak dari Yusran, kemudian peran Terdakwa II Sriono Als Nono Anak dari Yusran adalah ikut membiayai pembelian sabu,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peran dari Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman adalah mencari mobil sewaan dan menjadi sopir dalam perjalanan membeli sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 225/LHP/VI/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/793/V/Res.4.2./2020/ResNarkoba Tanggal 30 Mei 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/60/V/Res. 4.2./2020/SPKT terlapor an. Sutikno Bin Biran, Sriono Als Nono Anak dari Yusran, Kardian Als Dian Bin Salman berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2980 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memperoleh dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa memperoleh dan membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Atas keterangan Saksi ini Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yulianto Ariwibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan telah terjadi penangkapan dan pengamanan terhadap tiga orang terdakwa yang bernama Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono Anak Dari Yusran dan Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Saudara Kardian meminta saya mencari mobil sewaan namun kebetulan mobil di CV 99 milik saya sudah habis disewa orang kemudian saya bantu mencari ke rekanan rental yaitu di Win Rental milik Saduara Edwin, kemudian Saudara Kardian menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna cokelat metalik Nopol H 8837 AS dengan atas nama isterinya Saudari Zubaidah Syeh Putri mulai tanggal 28 Mei 2020 sampai tanggal 30 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa III Kardan menyewa mobil tersebut duntuk pergi ke Manis Mata Kalimantan Barat Bersama isterinya ke tempat keluarganya dan menjemput tamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa III Kardan membawa paket shabu di mobil tersebut, Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh pihak kepolisian pada tanggal 30 Mei 2020 bahwa Terdakwa III Kardan diamankan oleh polisi;

Atas keterangan Saksi ini Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Edwin Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan telah terjadi penangkapan dan pengamanan terhadap tiga orang terdakwa yang bernama Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono Anak Dari Yusran dan Terdakwa III Kardan Als Dian Bin Salman karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna cokelat metalik Nopol H 8837 AS, dan mobil tersebut yang disewa dan digunakan Para Terdakwa saat ditangkap dan diamankan pihak kepolisian dan saya tahu dari pihak kepolisian bahwa mobil tersebut juga diamankan pihak kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna cokelat metalik Nopol H 8837 AS tersebut awalnya adalah Saudara Ari rekanan dari pemilik rental mobil 99 di Jalan Ahmad Wongso Pangkalan Bun, karena di tempat usaha rendal mobil 99 milik Saudara Ari tersebut hanya ada 2 (dua) mobil yang direntalkan dan saat itu sudah habis disewa semua oleh orang lain, sehingga Saudara Ari tersebut melayani sewaan terhadap pelanggannya dengan bekerjasama dengan saya dengan cara mengambil mobil sewaan melalui saya dan saya tidak tahu siapa yang menyewa mobil tersebut karena saya hanya menyewakan melalui Saudara Ari;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna cokelat metalik Nopol H 8837 AS tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk pergi ke Pontianak untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kelengkapan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna cokelat metalik Nopol H 8837 AS tersebut berupa STNK saja karena masih kredit, serta untuk rental mobil Win Rental tersebut memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan CV. FE Mandiri

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara tanggal 24 Oktober 2018, Tanda Daftar Perusahaan CV. FE Mandiri Nusantara asebagai pengurus/penanggungjawab tanggal 31 Oktober 2018 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil CV. FE Mandiri Nusantara tanggal 31 Oktober 2018;

Atas keterangan Saksi ini Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Decky Saventriadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono Anak Dari Yusran dan Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman bersama rekan saksi Brigadir Polis Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, kami menemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam mobil yang mereka kendarai, yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip (cetik) di kotak rokok Gudang garam di dalam dashboard tepatnya di bawah blower air conditioner (ac) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (cetik) di kantong kursi jok samping sebelah sopir tepatnya di kursi yang diduduki oleh Terdakwa I Sutikno Bin Biran, selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono Anak Dari Yusran dan Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari membeli kepada seseorang di daerah Beting, Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa berat bersih 5 (lima) bungkus plastik klip (cetik) berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut total semuanya adalah 10,62 gram;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat diamankan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA serta ditemukan 1 (satu) buah Kunci beserta STNK Mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA;

- Bahwa 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Srono Als Nono Anak Dari Yusran dan Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman tersebut tanpa ada disertai dokumen atau ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 10,62 gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk Marlboro; 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam; 1 (satu) buah plastik warna Hitam; 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 1 (satu) buah Kunci beserta STNK Mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih;

Atas keterangan Saksi ini Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. RIDWAN SETYO AJI Alias BORIS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi diminta bantu oleh pihak kepolisian Polres Lamandau untuk melihat dan menyaksikan pihak kepolisian Polres Lamandau melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang digeledah oleh polisi tersebut, yang saya tahu yang digeledah oleh polisi tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki dewasa;
- Bahwa saksi telah diminta bantu oleh pihak kepolisian Polres Lamandau untuk melihat dan menyaksikan pihak kepolisian Polres Lamandau melakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam mobil milik 3 (ketiga) orang tersebut, dimana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok warna hitam merah Merk Marlboro dan di dalam kotak rokok warna coklat Merk Gudang Garam;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari membeli kepada seseorang di daerah Beting, Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa berat bersih 5 (lima) bungkus plastik klip (cetik) berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut total semuanya adalah 10,62 gram;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat diamankan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA;
- Bahwa 5 (lima) bungkus Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Saudara Sutikno Bin Biran, Saudara Sriono Als Nono Anak Dari Yusran dan Saudara Kardian Als Dian Bin Salman tersebut tanpa ada disertai dokumen atau ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 10,62 gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk Marlboro; 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam; 1 (satu) buah plastik warna Hitam; 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 1 (satu) buah Kunci beserta STNK Mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih.

Atas keterangan Saksi ini Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. ZUBAIDAH SYEH PUTRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Kardian suami saksi dan teman-temannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi dan kawan-kawannya melakukan tindak pidana narkoba tersebut dari Saudara Ari (Rental Mobil) tadi pagi;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh suami saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut disewa dari rental mobil milik Saudara Ari di Pangkalan Bun dengan atas nama identitas saksi sebagai penerima dan penanggungjawabnya, dari awal Saksi dan Terdakwa Kardian ingin menyewa mobil tersebut untuk pergi ke Manismata dengan tujuan berkunjung ke tempat keluarga di Manismata, tetapi karena ternyata suami saksi tersebut membawa kawan-kawannya lelaki semua saksi tidak jadi ikut pergi dan membatalkan pergi bersama suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kawan-kawan suami saksi memiliki saudara di Kecamatan Manismata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa yang merencanakan adalah berdua dan sudah biasa setiap ke tempat keluarga di Manismata pasti menyewa mobil;
- Bahwa untuk salah satu dari kawannya ada yang saksi kenal yaitu Saudara Sutikno karena pernah main ke rumah, namun untuk yang satunya saksi tidak kenal, dan saksi mengetahui ketika akan berangkat ke Manismata saja;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga terhadap suami saksi dan kawan-kawannya bahwa mereka akan melakukan tindak pidana narkoba ketika akan berangkat ke Manismata namun tidak tahunya ke Pontianak dan selanjutnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Lamandau yang kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa, barang bukti tersebut, dimana kendaraan tersebut yang telah disewa suami saksi Bersama dengan saksi dimana sebelumnya kendaraan tersebut akan kami pergunakan untuk bersilaturahmi ke Manismata;

Atas keterangan Saksi ini Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sutikno Bin Biran, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah diamankan bersama teman-teman saya yang bernama Terdakwa II Sriono als Nono Anak Dari Yusran dan Terdakwa III Kardian als Dian Bin Salman

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian Polres Lamandau karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Sekira Pukul 09.00 WIB di Rumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran di Desa Kumpai Batu Bawah RT 006 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa III Kardan Als Dian Bin Salman datang dan diajak oleh Terdakwa I Sutikno Bin Biran untuk mencari sabu ke Pontianak, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran menyuruh Terdakwa III Kardan Als Dian untuk mencari mobil sewaan untuk berangkat mencari sabu, setelahnya datang Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran kerumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran, dan Terdakwa I Sutikno Bin Biran bercerita kepada Terdakwa II Sriono als Nono anak sari Yusran akan mencari sabu ke Pontianak, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II Sriono Als Nono ingin ikut bersama mencari sabu di Pontianak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardan Als Dian Bin Salman sampai di Pontianak dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS dan langsung menuju Beting, disebuah rumah seseorang yang tidak dikenal namanya, yang sebelumnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran mendapat informasi dari Sdr. Roni (DPO) ditempat tersebut ada menjual sabu, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran mengumpulkan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran mengumpulkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan total uang terkumpul sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan membeli sabu selanjutnya oleh penjual sabu diberi 5 (lima) bungkus sabu, setelahnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardan Als Dian Bin Salman menerima sabu, langsung menuju pulang namun sebelum sampai di perbatasan Kalimantan Tengah, para terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam mobil dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS yang digunakan Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardan Als Dian Bin Salman diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek, ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam mobil yang kamiendarai, dimana 4 (empat) bungkus plastik klip cetik di Kotak Rokok Gudang Garam di dalam dashboard lebih tepatnya di bawah blower air conditioner (AC) dimana milik Terdakwa II Sriono, dan 1 (satu) bungkus plastik klip cetik di temukan di sela-sela kantong kursi jok samping sebelah supir yang diduduki oleh milik saya, selain itu juga ditemukan pipet kaca dan alat hisap di kap mesin mobil yang kamiendarai;
 - Bahwa maksud dan tujuan kami membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri, dimana kami semua ada mengonsumsi shabu tersebut dan tidak ada titipan seseorang kepada kami;
 - Bahwa kami tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan mengonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa yang membiayai segala pengeluaran ke Pontianak adalah saya sendiri, Terdakwa II Sriono ikut membiayai pembelian shabu dan Terdakwa III Kardian mencari mobil sewaan dan menyupir;
 - Bahwa saya mengenali barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 10,62 gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk Marlboro; 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam; 1 (satu) buah plastik warna Hitam; 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 1 (satu) buah Kunci beserta STNK Mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih yang diperlihatkan di persidangan;
2. Terdakwa II Sriono als Nono Anak Dari Yusran, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah diamankan bersama teman-teman saya yang bernama Terdakwa I Sutikno Bin Biran dan Terdakwa III Kardian oleh pihak kepolisian Polres Lamandau karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Sekira Pukul 09.00 WIB di Rumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran di Desa Kumpai Batu Bawah RT 006 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman datang dan diajak oleh Terdakwa I Sutikno Bin Biran untuk mencari sabu ke Pontianak, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran menyuruh Terdakwa III Kardian Als Dian untuk mencari mobil sewaan untuk berangkat mencari sabu, setelahnya datang Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran kerumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran, dan Terdakwa I Sutikno Bin Biran bercerita kepada Terdakwa II Sriono als Nono anak sari Yusran akan mencari sabu ke Pontianak, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II Sriono Als Nono ingin ikut bersama mencari sabu di Pontianak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman sampai di Pontianak dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS dan langsung menuju Beting, disebuah rumah seseorang yang tidak dikenal namanya, yang sebelumnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran mendapat informasi dari Sdr. Roni (DPO) ditempat tersebut ada menjual sabu, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran mengumpulkan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran mengumpulkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan total uang terkumpul sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan membeli sabu selanjutnya oleh penjual sabu diberi 5 (lima) bungkus sabu, setelahnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman menerima sabu, langsung menuju pulang namun sebelum sampai di perbatasan Kalimantan Tengah, para terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam mobil dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS yang digunakan Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa setelah digeledah, ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam mobil yang kami kendarai, dimana 4 (empat)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip cetik di Kotak Rokok Gudang Garam di dalam dashboard lebih tepatnya di bawah blower air conditioner (AC) dimana milik Terdakwa II Sriono, dan 1 (satu) bungkus plastik klip cetik di temukan di sela-sela kantong kursi jok samping sebelah supir yang diduduki oleh milik saya, selain itu juga ditemukan pipet kaca dan alat hisap di kap mesin mobil yang kami kendarai;

- Bahwa maksud dan tujuan kami membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri, dimana kami semua ada mengkonsumsi shabu tersebut dan tidak ada titipan seseorang kepada kami;
- Bahwa yang membiayai segala pengeluaran ke Pontianak adalah Terdakwa I Sutikno, Saya ikut membiayai pembelian sabu dan Terdakwa III Kardian mencari mobil sewaan dan menyupir;
- Bahwa kami tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa saya mengenali barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 10,62 gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk Marlboro; 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam; 1 (satu) buah plastik warna Hitam; 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 1 (satu) buah Kunci beserta STNK Mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih yang diperlihatkan di persidangan;

3. Terdakwa III Kardian als Dian Bin Salman, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah diamankan bersama teman-teman saya yang bernama Terdakwa I Sutikno Bin Biran dan Terdakwa II Sriono oleh pihak kepolisian Polres Lamandau karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saya bersama dengan Saudara Sutikno Bin Biran dan Saudara Sriono als Nono Anak Dari Yusran diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saat saya bersama Saudara Sutikno Bin Biran dan Sriono als Nono Anak Dari Yusran diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau dan dilakukan penggeledahan, ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam mobil yang kami kendarai, dimana 4 (empat) bungkus plastik klip cetik di Kotak Rokok Gudang Garam di dalam dashboard lebih tepatnya di bawah blower air conditioner (AC) dimana setelah diinterogasi kemudian Saudara Sriono mengakui memiliki narkoba jenis shabu tersebut, dan 1 (satu) bungkus plastik klip cetik di temukan di sela-sela kantong kursi jok samping sebelah supir yang diduduki oleh Sutikno Bin Biran dan setelah kami diinterogasi kemudian saya mengakui memiliki narkoba jenis shabu tersebut, selain itu juga ditemukan pipet kaca dan alat hisap di kap mesin mobil yang kami kendarai;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengajak mencari dan membeli paket shabu tersebut adalah Saudara Sutikno Bin Biran, dimana Sutikno Bin Biran mengajak saya dan Sriono als Nono Anak Dari Yusran pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sewaktu mereka datang main ke rumah Sutikno Bin Biran, dan peran kami masing-masing yaitu Sutikno Bin Biran yang mengajak saya dan Sriono als Nono Anak Dari Yusran dan menyuruh saya mencari mobil sewaan, kemudian peran Sriono als Nono Anak Dari Yusran adalah ikut membiayai pembelian shabu tersebut berpatungan dengan Saudara Sutikno Bin Biran dan peran saya adalah mencari mobil sewaan untuk kami gunakan berangkat ke Pontianak serta menyetir mobil tersebut;
- Bahwa Saya menyewa mobil tersebut dengan Saudara Ari, dimana Saudara Ari tidak tahu bahwa mobil akan dipakai untuk membeli shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan kami membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri, dimana kami semua ada mengkonsumsi shabu tersebut dan tidak ada titipan seseorang kepada kami;
- Bahwa yang membiayai segala pengeluaran ke Pontianak adalah Terdakwa I Sutikno, Terdakwa II Sriono ikut membiayai pembelian sabu dan saya mencari mobil sewaan dan menyupir;
- Bahwa kami tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa saya mengenali barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 10,62 gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk Marlboro; 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam; 1 (satu) buah plastik warna Hitam; 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 1 (satu) buah Kunci beserta STNK Mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih / netto 10.62 gram (disisihkan : 1 bungkus plastic cetik yang berisi sabu dengan berat bersih 0.12 gram untuk uji lab , Sisa BB Sabu dalam perkara ini yaitu dengan total berat bersih 10.50 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merah merek Marlboro;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna Coklat merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra;
- 1 (satu) buah kunci beserta STNK Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Sekira Pukul 09.00 WIB di Rumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran di Desa Kumpai Batu Bawah RT 006 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman datang dan diajak oleh Terdakwa I Sutikno Bin Biran untuk mencari sabu ke Pontianak, kemudian

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sutikno Bin Biran menyuruh Terdakwa III Kardian Als Dian untuk mencari mobil sewaan untuk berangkat mencari sabu, setelahnya datang Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran kerumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran, dan Terdakwa I Sutikno Bin Biran bercerita kepada Terdakwa II Sriono als Nono anak dari Yusran akan mencari sabu ke Pontianak, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II Sriono Als Nono ingin ikut bersama mencari sabu di Pontianak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman sampai di Pontianak dengan menggunakan mobil yang disewa oleh Terdakwa III Kardian dari Saksi Ari rental mobil di Pangkalan Bun dengan menggunakan nama dan identitas istri Terdakwa III yaitu Saksi Zubaidah sebagai penerima dan penanggungjawabnya yaitu mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS dan langsung menuju Beting, disebuah rumah seseorang yang tidak dikenal namanya, yang sebelumnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran mendapat informasi dari Sdr. Roni (DPO) ditempat tersebut ada menjual sabu, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran mengumpulkan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran mengumpulkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan total uang terkumpul sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan membeli sabu selanjutnya oleh penjual sabu diberi 5 (lima) bungkus sabu, setelahnya menerima sabu Para Terdakwa langsung pulang namun sebelum sampai di perbatasan Kalimantan Tengah, Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam mobil dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS yang digunakan Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa setelah digeledah, ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dimana 4 (empat) bungkus plastik klip cetik di Kotak Rokok Gudang Garam di dalam dashboard lebih tepatnya di bawah blower air conditioner (AC) dimana milik Terdakwa I Sutikno, dan 1 (satu) bungkus plastik klip cetik di temukan di sela-sela kantong kursi jok samping sebelah supir milik Terdakwa II Sriono, selain itu juga ditemukan pipet kaca dan alat hisap di kap mesin mobil yang Para Terdakwa kendarai;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut setelah ditimbang di Pegadaian Unit Lamandau total beratnya 10,62 gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 225/LHP/VI/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/793/V/Res.4.2./2020/ResNarkoba Tanggal 30 Mei 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/60/V/Res. 4.2./2020/SPKT terlapor an. Sutikno Bin Biran, Sriono Als Nono Anak dari Yusran, Kardian Als Dian Bin Salman berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2980 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 10,62 gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merah merk Marlboro; 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam; 1 (satu) buah plastik warna Hitam; 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 1 (satu) buah Kunci beserta STNK Mobil merk DAIHATSU, Type XENIA, Jenis Mini Bus, Noka : MHKV5EA1JGK003815, Nosin : 1NRF093640, Warna Coklat Metalik, Nopol : H 8837 AS. An. BENING MAHENDRA; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono Anak Dari Yusran, dan Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara in serta selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Para Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa setelah digeledah, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dimana 4 (empat) bungkus plastik klip cetik di Kotak Rokok Gudang Garam di dalam dashboard lebih tepatnya di bawah blower air conditioner (AC) dimana milik Terdakwa I Sutikno, dan 1 (satu) bungkus plastik klip cetik di temukan di sela-sela kantong kursi jok samping sebelah supir milik Terdakwa II Sriono, selain itu juga ditemukan pipet kaca dan alat hisap di kap mesin mobil yang Para Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) bungkus barang bukti tersebut setelah ditimbang di Pegadaian Unit Lamandau total beratnya 10,62 gram serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Palangkaraya Nomor : 225/LHP/VI/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/793/V/Res.4.2./2020/ResNarkoba Tanggal 30 Mei 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/60/V/Res. 4.2./2020/SPKT terlaporan. Sutikno Bin Biran, Sriono Als Nono Anak dari Yusran, Kardian Als Dian Bin Salman berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2980 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyimpan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu masing-masing 4 (empat) bungkus plastik klip cetik di Kotak Rokok Gudang Garam di dalam dashboard lebih tepatnya di bawah blower air conditioner (AC dan 1 (satu) bungkus plastik klip cetik di temukan di sela-sela kantong kursi jok samping sebelah supir dapat dikualifikasikan dalam perbuatan “menyimpan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menyembunyikan, menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sedangkan yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 Sekira Pukul 09.00 WIB di Rumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran di Desa Kumpai Batu Bawah RT 006 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman datang dan diajak oleh Terdakwa I Sutikno Bin Biran untuk mencari sabu ke Pontianak, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran menyuruh Terdakwa III Kardian Als Dian untuk mencari mobil sewaan untuk berangkat mencari sabu, setelahnya datang Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran kerumah Terdakwa I Sutikno Bin Biran, dan Terdakwa I Sutikno Bin Biran bercerita kepada Terdakwa II Sriono als Nono anak dari Yusran akan mencari sabu ke Pontianak, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II Sriono Als Nono ingin ikut bersama mencari sabu di Pontianak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran, Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman sampai di Pontianak dengan menggunakan mobil yang disewa oleh Terdakwa III Kardian dari Saksi Ari rental mobil di Pangkalan Bun dengan menggunakan nama dan identitas istri Terdakwa III yaitu Saksi Zubaidah sebagai penerima dan penanggungjawabnya yaitu mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8837 AS dan langsung menuju Beting, disebuah rumah seseorang yang tidak dikenal namanya, yang sebelumnya Terdakwa I Sutikno Bin Biran mendapat informasi dari Sdr. Roni (DPO) ditempat tersebut ada menjual sabu, kemudian Terdakwa I Sutikno Bin Biran mengumpulkan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa II Sriono Als Nono anak dari Yusran mengumpulkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan total uang terkumpul sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan membeli sabu selanjutnya oleh penjual sabu diberi 5 (lima) bungkus sabu, setelahnya menerima sabu Para Terdakwa langsung pulang namun sebelum sampai di perbatasan Kalimantan Tengah, Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam mobil dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas maksud dan tujuan Para Terdakwa sudah merencanakan bersama-sama pergi ke Pontianak untuk mencari dan membeli sabu;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa. kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih / netto 10.62 gram (disisihkan : 1 bungkus plastic cetik yang berisi sabu dengan berat bersih 0.12 gram untuk uji lab , Sisa BB Sabu dalam perkara ini yaitu dengan total berat bersih 10.50 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merah merek Marlboro;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna Coklat merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.
- 1 (satu) buah kunci beserta STNK Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih / netto 10.62 gram (disisihkan : 1 bungkus plastic cetik yang berisi sabu dengan berat bersih 0.12 gram untuk uji lab , Sisa BB Sabu dalam perkara ini yaitu dengan total berat bersih 10.50 gram), 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merah merek Marlboro, 1 (satu) buah kotak rokok warna Coklat merk Gudang Garam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



dan 1 (satu) buah kunci beserta STNK Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Edwin Nugroho Bin Parwoto maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Edwin Nugroho Bin Parwoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sutikno Bin Biran, Terdakwa II Sriono Als Nono Anak Dari Yusran dan Terdakwa III Kardian Als Dian Bin Salman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih / netto 10.62 gram (disisihkan : 1 bungkus plastic cetik yang berisi sabu dengan berat bersih 0.12 gram untuk uji lab , Sisa BB Sabu dalam perkara ini yaitu dengan total berat bersih 10.50 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merah merek Marlboro;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna Coklat merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.
- 1 (satu) buah kunci beserta STNK Mobil merk Daihatsu Type Xenia Jenis mini bus noka : MHKV5EA1JGK003815, nosin : 1NRF093640, warna coklat metalik, NOPOL H 8837 AS, An Bening Mahendra.

Dikembalikan kepada Saksi Edwin Nugroho Bin Parwoto;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Asterika, S.H. ,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Asterika, S.H.
Ttd.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.